



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

Jln. Jend. A. Yani No. 6
Yogyakarta 55121

Telp. (0274) 586934
Fax. (0274) 510996

e-mail : vrede_burg@yahoo.co.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : 230/TU/MBVY/2015

Kepada

Yogyakarta, 3 Maret 2015

Yth. : Sekretaris Ditjen Kebudayaan
Melalui Kepala Bagian Umum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kompleks Kemendikbud Gedung E Lantai IV
Jl. Jenderal Sudirman Senayan
Di Jakarta.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan :

No	Uraian	Jumlah	keterangan
1.	Daftar Aset Tanah Lahan Museum Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Unit Kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.	1 (satu) set	Disampaikan memenuhi Surat Sekretaris Ditjen Kebudayaan Nomor : 303/F1/LK/2015 tanggal 2 Februari 2015 Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih



DAFTAR ASET TANAH, LAHAN MUSEUM, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

UNIT KERJA : MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

NO	NAMA OBYEK	ALAMAT LOKASI	LUAS M ²	ATAS NAMA	BUKTI LEGAL	KETERANGAN
1	Tanah	Jln. Jend. A. Yani No.6, Yogyakarta	46.574	Sri Sultan Hamengku Buwono	001.B/MT/KPK/2012	Milik Kraton
2	Bangunan Lantai I	Jln. Jend. A. Yani No.6, Yogyakarta	9.973,87	Sri Sultan Hamengku Buwono	001.B/MT/KPK/2012	Milik Kraton
3	Banguna Lantai II	Jln. Jend. A. Yani No.6, Yogyakarta	2.830	Sri Sultan Hamengku Buwono	001.B/MT/KPK/2012	Milik Kraton
	Museum Perjuangan	Brontokusuman, Kel. Mergangsan, Kec. Yogyakarta	6.180	Sri Sultan Hamengku Buwono	05.B/MT/KPK/2012	Milik Kraton

Yogyakarta 02 Maret 2015


Kepala,

(Dra.Zaimul Az Zah, M.Hum)

NIP. 196307281987022001



PERBANDINGAN 1 : 1000



PENJELASAN :

balas tanah ini



Nomor : 05.B / HT / KPK /2012

Pada hari ini **Jumat Legi**, tanggal **13 Januari 2012**, Tahun **dua ribu** **dua belas**, bertempat di Tepas Kawedanan Hageng Punokawan Wahono sarto Kriyo Karaton Ngayogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **KANJENG GUSTI PANGERAN HARYO HADIWINOTO** Pengageng Kawedanan Hageng Punokawan Wahono sarto Kriyo Karaton Ngayogyakarta, berdasarkan Surat Perintah Sri Sultan Hamengku Buwono X bulan September 2004, bertindak untuk dan atas nama Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan demikian sah mewakili Karaton Ngayogyakarta, selanjudnya disebut **PIHAK KESATU**,

II. Nama : **Dra. SRI EDININGSIH M. Hum**
Jabatan : **Kepala Museum Perjuangan**,
Alamat : **Museum Perjuangan**,
Bertindak untuk : **Museum Perjuangan**,
Dan atas nama : **Permohonan Perpanjangan**,
Berdasarkan surat : **Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA** ;

Para Pihak telah menyetujui mengadakan Perjanjian " Pinjam Pakai " tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Karaton : Ngayogyakarta, seperti tersebut dibawah ini.

Pasal 1

PIHAK KESATU telah setuju memberikan ijin " PINJAM PAKAI " kepada PIHAK KEDUA, serta PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik ijin tersebut untuk menggunakan dan menjadi Penyewa/Pengindung tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Karaton Ngayogyakarta yang terletak di :

Kampung / Desa : **Brentekusuman, Kel. Brentekusuman**
Kecamatan : **Mergangsan,**
Kabupaten / Kodya : **Kota Yogyakarta,**
Luas : **= 6.180 M2 (Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Meter Persegi)**
Lebih jelas seperti tertera pada gambar terlampir.

Pasal 2

Mulai hari ini pihak kedua telah menerima tanah tersebut dalam keadaan seperti sekarang dengan segala keuntungan-keuntungan dan memikul segala kerugian-kerugian serta beban-beban lainnya yang berhubungan dengan tanah tersebut.

Pasal 3 " MUSEUM PERJUANGAN "

PIHAK KEDUA akan menggunakan tanah tersebut melulu untuk dengan sebaiknya dan tidak akan menggunakan untuk keperluan lain.

Pasal 4

PIHAK KEDUA diberi ijin mendirikan bangunan / gedung diatas tanah tersebut untuk tempat tinggal / menjalankan usahanya.

Pasal 5

PIHAK KEDUA diwajibkan memelihara keutuhan dan kebaikan tanah tersebut dan tidak dibenarkan menggunakan untuk hal-hal yang melawan hukum.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan ijin pinjam pakai / pengindung tanah tersebut, balk sebagaimana maupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa sepengetahuan PIHAK KESATU.

KAWEDANAN HAGENG PUNOKAWAN WAHONO SARTO KRIYO
KARATON NGAYOGYOKARTO



SURAT PERJANJIAN

PINJAM PAKAI TANAH MILIK SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
KARATON NGAYOGYOKARTO HADININGRAT

Nomor : 001.B/...MT..../...KK..../20.12..

Pada hari ini Jum'at Legi tanggal 13 Januari 2012 Tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Tepas Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo Karaton Ngayogyokarto, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. KANJENG GUSTI PANGERAN HARYO HADIWINOTO, Pengageng Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo Karaton Ngayogyokarto, berdasarkan Surat Kuasa Sri Sultan Hamengku Buwono X Nomor : 203.HB.SK.XI.94 tertanggal 30 Nopember 1994, bertindak untuk dan atas nama Sri Sultan Hamengku Buwono X, dengan demikian sah mewakili Karaton Ngayogyokarto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;

Nama	: Bra. SRI EDINININGSIH, M.Hum
Jabatan	: Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
Alamat	: Jl. Jend. A. Yani No. 6 Yogyakarta
Bertindak untuk	: Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
dan atas nama	: Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
Berdasarkan surat	: Permohonan Kekancingan
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;	

Para Pihak telah menyetujui untuk mengadakan Perjanjian " Pinjam Pakai " tanah & bangunan milik Sri Sultan Hamengku Buwono Karaton : Ngayogyokarto, seperti tersebut dibawah ini.

Pasal 1.

PIHAK KESATU telah setuju memberikan ijin " PINJAM PAKAI " kepada PIHAK KEDUA, serta PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik ijin tersebut untuk menggunakan dan menjadi Penyewa/Pengindung tanah dan bangunan milik Sri Sultan Hamengku Buwono Karaton Ngayogyokarto yang terletak di :

Kampung / Desa	: Jl. Jend. A. Yani No. 6 Yogyakarta Kel. Ngupasan
Kecamatan	: Bandemahan
Kabupaten / Kodya	: Yogyakarta
Luas Tanah	: ± 46.574. M2. (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat
Luas Bangunan Lantai I	: ± 9.973,87M2. (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga k
Lantai II	: ± 2.838. M2. (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi....

Lebih jelas seperti tertera pada gambar terlampir.

Pasal 2.

Mulai hari ini pihak kedua telah menerima tanah dan bangunan tersebut dalam keadaan seperti sekarang dengan segala keuntungan-keuntungannya dan memikul segala kerugian-kerugian serta beban-beban lainnya yang berhubungan dengan tanah dan bangunan tersebut.

Pasal 3.

PIHAK KEDUA akan menggunakan tanah dan bangunan tersebut melulu untuk ~~an kegiatan Pendidikan~~ dengan sebaiknya dan tidak akan menggunakan untuk keperluan lain.

Pasal 4.

PIHAK KEDUA diberi ijin untuk melakukan konservasi dan renovasi bangunan / gedung diatas tanah tersebut.

Pasal 5.

PIHAK KEDUA diwajibkan memelihara keutuhan dan kebaikan tanah dan bangunan tersebut dan tidak dibenarkan menggunakan untuk hal-hal yang melawan hukum.

Pasal 7.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu ... SEPULUH ... tahun, mulai tanggal ... 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal ... 13 Januari 2022

Pasal 7A.

Jangka waktu jika terjadi peralihan pemegang hak karena liyeran/lintiran, pemegang hak baru menerima sisa waktu jangka perjanjian.

Pasal 8.

Dengan persetujuan kedua belah pihak perjanjian tersebut dapat diperpanjang / diperbarui setelah masa berlakunya habis.

Pasal 9.

Berdasarkan Peraturan-Dalem yang ditetapkan, PIHAK KEDUA sanggup membayar uang pisungsung/penanggalan :

- a. Selama perjanjian/ Tahun sebesar Rp.....
- b. tiap-tiap tahun sebesar Rp.

Pasal 10.

Uang pisungsung/penanggalan tersebut supaya disetorkan kepada Kantor Paniti Kismo Karaton Ngayogyokarto.

Pasal 11.

Setelah perjanjian ini habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, PIHAK KEDUA sanggup mengembalikan tanah dan bangunan tersebut kepada PIHAK KESATU dalam keadaan utuh dan baik, serta tidak akan minta ganti rugi atas bangunan/gedung dan tanaman yang berada diatas tanah dan bangunan tersebut.

Pasal 12.

Perjanjian ini batal, jika PIHAK KEDUA melanggar isi perjanjian ini, dan dengan sendirinya tanah dan bangunan kembali kepada PIHAK KESATU dalam keadaan utuh dan baik, dengan tidak mohon ganti rugi apapun.

Pasal 13.

Tambahan serta perubahan isi perjanjian ini akan ditetapkan dalam suatu perjanjian, dan merupakan lampiran dari perjanjian ini.

Pasal 14.

Surat perjanjian ini berlaku sah, apabila kedua belah pihak telah menandatangani.

Khusus Tanah Kraton yang berada di sekitar Benteng Kraton, 2,5 M² dari pinggir Beteng tidak boleh ada bangunan.

PIHAK KESATU :

Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan
Wahono sarto Kriyo
Kraton Ngayogyokarto,

K.G.P.H HADIWINOTO

Pas Foto
4 x 6

PIHAK KEDUA



SRI EDININESIH. M. Hum.